



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih dari sampah yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, maka diperlukan Pengelolaan Sampah Regional secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang sehat dan bersih dari Sampah serta sebagai efisiensi penggunaan lahan untuk pengolahan sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah regional;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah serta hak dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah regional dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Sampah dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 470);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH REGIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sumatera Barat.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
6. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
9. Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan Sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
10. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Sampah Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
11. Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
12. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.

13. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
14. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
15. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
16. Pemrosesan akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Kompensasi Pelayanan Jasa adalah pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah dalam sebagai penyedia jasa dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional yang dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
18. Kompensasi dampak negatif lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Regional bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. bertanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;

- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomis;
- j. akuntabilitas; dan
- k. efektifitas.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Sampah Regional adalah :

- a. peningkatan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah Regional; dan
- c. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
- d. rehabilitasi dan penutupan TPA Sampah Regional
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. larangan;
- g. penyelesaian sengketa; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

- a. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan Sampah Regional;

- b. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- c. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sampah;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- e. menetapkan lokasi peruntukan TPA Sampah Regional yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- f. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional meliputi prasarana dan sarana Sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA Sampah Regional melalui kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA Sampah Regional.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Sampah Regional memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional menetapkan arah dan program pengurangan dan penanganan Sampah serta pemanfaatan hasil pengolahan Sampah.
- (3) Prioritas karakteristik Sampah yang akan menjadi target pengurangan dan penanganan Sampah meliputi Sampah organik yang dapat dibuat kompos dan Sampah anorganik.
- (4) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- (5) Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berlaku untuk Pengelolaan Sampah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memuat Sampah dengan kategori Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.

- (3) Sampah dengan kategori Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah melalui proses pengurangan dan penanganan Sampah di Kabupaten/Kota.
- (4) Salah satu bentuk penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemrosesan akhir Sampah.
- (5) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (6) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. kerjasama dan kemitraan;
- c. insentif dan disinsentif;
- d. kompensasi; dan
- e. pendanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dapat dibentuk lembaga pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. Badan Usaha Layanan Umum Daerah; dan
 - d. Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan jasa TPA Regional, terdiri dari kegiatan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana TPA Regional;
 - b. operasional dan pemeliharaan TPA Regional; dan
 - c. penyediaan TPA regional dalam bentuk pinjam pakai.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penyediaan fasilitas umum, fasilitas perlindungan, lingkungan fasilitas penunjang dan fasilitas operasional.
- (4) Operasional dan pemeliharaan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan TPA Regional dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. besaran nilai dan sistem pembayaran;
 - f. jangka waktu kerjasama;
 - g. pengakhiran kerjasama; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (2) Perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh pembayaran jasa pelayanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa.
- (4) Sistem dan besaran pembayaran kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) Pemerintah Kabupaten/Kota atas pembayaran kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menolak dan/atau tidak melayani Sampah yang diangkut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke TPA Sampah Regional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional dapat bermitra dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (3) Bentuk kerjasama dalam kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional; dan
 - b. pemanfaatan hasil dari pengolahan Sampah di TPA Sampah Regional menjadi produk ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada pihak ketiga.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah Regional apabila :
 - a. melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pengurangan timbulan Sampah; dan
 - c. tertib penanganan Sampah.
- (3) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam memanfaatkan hasil Pengolahan Sampah Regional berupa:
 - a. tidak mengeluarkan izin usaha pengolahan pemanfaatan Sampah;
 - b. mencabut izin usaha; dan
 - c. denda dalam bentuk uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kompensasi Dampak Lingkungan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional harus mengendalikan dampak negatif lingkungan akibat dari Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pemerintah Daerah harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa Pengelolaan Sampah Regional wajib mengalokasikan

anggaran untuk pembiayaan kompensasi dampak negatif lingkungan yang timbul dari kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.

- (4) Dampak negatif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor; dan
 - e. kebakaran dan/atau ledakan gas metan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan Pengelolaan Sampah Regional harus berdasarkan hasil investigasi dan kajian teknis.
- (2) Investigasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi bentuk lain.
- (4) Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan dibebankan kepada biaya kompensasi dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Sumber pendanaan Pengelolaan Sampah Regional dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
- a. hibah; dan
 - b. pinjaman daerah.

BAB V

REHABILITASI DAN PENUTUPAN TPA SAMPAH REGIONAL

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria, yaitu :
- a. TPA Sampah Regional telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA Sampah Regional yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis dan dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;
 - c. Pemerintah Daerah masih sulit mendapatkan lahan pengembangan TPA Sampah Regional baru;
 - d. kondisi TPA Sampah Regional masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - e. TPA Sampah Regional masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun dan memiliki luas lebih dari 2 (dua) Ha;
 - f. TPA Sampah Regional tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - g. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (2) Penutupan TPA Sampah Regional dapat dilakukan jika memenuhi kriteria, yaitu:
- a. TPA Sampah Regional telah penuh dan tidak mungkin diperluas; dan
 - b. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (3) Penentuan TPA Sampah Regional yang akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas rekomendasi tim teknis yang dibentuk oleh Gubernur.

- (4) Apabila lahan TPA Sampah Regional merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, maka status asset setelah penutupan TPA Sampah Regional diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi TPA Sampah Regional berada.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan;
- a. memberikan bantuan dan bimbingan teknis serta konsultasi dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - d. melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggunakan jasa pelayanan Sampah Regional dilarang :
- a. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka; dan
 - d. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
- (2) Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian sementara pelayanan jasa TPA Sampah Regional.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah Regional terdiri atas :
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. sengketa antar Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara pemerintah dan pihak ketiga.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tempat TPA Sampah Regional berada.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 April 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :
(8,90/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

I. UMUM

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah. Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik yang terjadi sering terjadi apalagi sebuah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka Pemerintah Provinsi merupakan pihak yang secara institutional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Hal tersebut diatas membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah provinsi merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah regional meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pihak ketiga. Selain itu organisasi sampah, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sampah dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah regional di Provinsi Sumatera Barat dan permasalahan pengelolaan sampah selama ini terkendala oleh minimnya lahan dan sarana pengelolaan sampah. Akibat adanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan, perlu ditetapkan beberapa satuan wilayah pengembangan penanganan sampah regional sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional merupakan ketentuan normatif yang menjadi satu kesatuan sistem hukum dalam pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan pelaksanaannya berlandaskan pada asas regionalitas dan keterpaduan. Asas regionalitas tersebut diartikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara lintas wilayah antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak bersifat lokal dan sektoral. Sedang asas keterpaduan adalah suatu bentuk transformasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan sampah dengan memandang segala aspek yang terkait sebagai satu kesatuan sistem.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” diterapkan karena pengelolaan sampah dilaksanakan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada kepentingan publik, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dilakukan secara bertanggungjawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” dalam pengelolaan sampah diterapkan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah upaya untuk memotivasi secara positif agar pihak ketiga sebagai pelaku dalam kegiatan pengelolaan sampah regional tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah upaya pemberian hukuman bagi pihak ketiga yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lahan TPA pinjam pakai adalah apabila status lahan tersebut milik pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa persampahan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.